



---

**PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM  
PERKAWINAN ETNIK MANDAILING  
(Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan )**

Oleh :

**Dikko Ammar<sup>1</sup>, Danialsyah<sup>2</sup>, M. Faisal Rahendra Lubis<sup>3</sup>, Ahmad Rusly  
Purba<sup>4</sup>, Venny Fraya Hartin Nst<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

<sup>2,3,4</sup>Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>5</sup>Universitas Darma Agung

Email : [dikkoammar.sh.mkn@gmail.com](mailto:dikkoammar.sh.mkn@gmail.com) , [sh.mhdanialsyah@yahoo.com](mailto:sh.mhdanialsyah@yahoo.com) ,  
[faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id) , [ruslydzaky@gmail.com](mailto:ruslydzaky@gmail.com) , [vennyfraya@gmail.com](mailto:vennyfraya@gmail.com)

**Abstrak**

Seorang mempelai wanita yang belum punya marga pada adat Mandailing, maka salah satu acara penting ialah pemberian marga kepada mempelai wanita. Alasan pemberian marga yaitu untuk menjelaskan keturunan Apabila salah satu mempelai tidak memiliki marga, maka mereka akan diberikan marga. Apabila pihak perempuan yang tidak memiliki marga, maka diberikan marga sesuai dengan marga ibu dari pihak laki-laki. Upacara pemberian marga pada pihak mempelai yang tidak bermarga bervariasi yaitu apabila upacara besar yang dilakukan tetap harus memotong seekor kerbau dan apabila upacara kecil yang dilakukan, mempelai diperbolehkan memberikan ulos dan amplop sebagai gantinya. Pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing yaitu dari pihak paman dari laki-laki member/menjual marga atas izin dari *raja panu sunan bulung* dan dibayar dengan 1 (satu) ekor kerbau dari pihak perempuan yang akan diberi marga. Jadi intinya adalah membeli marga adalah dengan 1 (satu) ekor kerbau atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci: Pemberian, Marga, Perkawinan Adat Mandailing**

**Abstract**

*For a bride who doesn't have a surname in the Mandailing custom, then one of the important events is giving the surname to the bride. The reason for giving a surname is to explain descent. If one of the bride and groom does not have a surname, then they will be given a surname. If the woman does not have a surname, then the surname is given according to the mother's surname on the male side. The ceremony of giving the surname to the bridegroom who is not surnamed varies, namely if the big ceremony is being carried out, they still have to slaughter a buffalo and if the small ceremony is being carried out, the bride is allowed to give ulos and envelopes instead. The giving of surname in a traditional Mandailing marriage, namely from the uncle of the man, members/sells the clan with permission from the king of Panu Sunan Bulung and is paid for with 1 (one) buffalo from the woman's side which will be given the surname. So the point is to*



---

*buy a clan with 1 (one) buffalo or in accordance with the agreement between the two parties.*

**Keywords:** *Gift, Marga, Mandailing Traditional Marriage*

## **1. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku dan budaya mempunyai tata cara adat tersendiri mengenai pernikahan. Pelaksanaan pernikahan secara adat biasanya unik dan berbeda satu sama lain, misalnya suku Mandailing yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Mandailing mengenal paham kekerabatan *patrilineal*. Dan dalam sistem *patrilineal*, orang Mandailing mengenal dan menggunakan marga. Marga di Mandailing antara lain: Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Lintang, Harahap, Hasibuan, Rambe, Dalimunthe, Rangkuti, Tanjung, Mardia, Daulay, Matondang, Hutasuhut.

Perkawinan pada masyarakat adat pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit dan tidak gampang. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan proses-proses perkawinan adat itu sendiri. Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keaneka ragaman budaya bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum adat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, martabat dan pribadi. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*genealogis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai yang hidup untuk dapat meneruskan keturunan mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.

Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, *magis-religijs* tetapi juga perbuatan hukum. Disebut juga sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan *magis-religijs* karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah masalah yang pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan perbuatan itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap roda penghidupannya. Perkawinan maksudnya adalah suatu ikatan antara dua orang pria dan seorang wanita, dimana mereka mengikatkan diri untuk bersatu dalam kehidupan bersama. Proses yang mereka lalui dalam rangka mengikatkan diri ini tentunya menurut ketentuan-ketentuanyang terdapat dalam masyarakat. Laki-laki yang telah mengikatkan diri dengan seorang wanita setelah melalui prosedur yang ditentukan dalam hukum adat dinamakan suami dan wanita yang mengikatkan diri itu disebut isteri.



Zaman modern sekarang ini dimana banyak orang suku Mandailing yang menikah dengan pasangan beda suku. Sebenarnya adat ini sudah ada lama di budaya suku Mandailing dan bukan sekedar untuk memberi embel-embel marga dibelakang nama seseorang.

Seorang mempelai wanita yang belum punya marga pada adat Mandailing, maka salah satu acara penting ialah pemberian marga kepada mempelai wanita. Alasan pemberian marga yaitu untuk menjelaskan keturunan, perkawinan antaretnik, pengabdian dan jasa, serta penghormatan ataupun penghargaan. Alasan yang paling tepat pemberian marga adalah karena perkawinan antaretnik.

Pemberian marga adalah agar jelas kedudukan mempelai wanita dalam lembaga adat *dalian na tolu* dan *martutur*. Perkawinan antar-etnis jika tidak diberi marga, otomatis acara adat tidak bisa dilaksanakan.

## **2. Metode Kegiatan**

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Medan. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Medan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Medan.



- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan penulis dilapangan berfungsi untuk mendapatkan fakta sebenarnya kenyataan dilapangan dalam mengumpulkan data dilapangan penulis mencari data tentang pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing di Lembaga Adat Budaya Mandailing (LABM) Medan

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

### **3. Hasil Kegiatan**

#### **a. Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Mandailing**

Pelaksanaan perkawinan adalah upacara adat yang terpenting bagi orang Mandailing. Oleh karena hanya orang yang sudah menikah yang berhak mengadakan upacara adat, dan upacara-upacara adat lainnya seperti menyambut lahirnya seorang anak, pemberian nama dan lain sebagainya adalah sesudah pesta perkawinan itu. Adapun pesta perkawinan dari sepasang penganten merupakan semacam jembatan yang mempertemukan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten lelaki dengan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten perempuan. Artinya karena perkawinan itulah maka *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten pria merasa dirinya berkerabat dengan *Dalihan Na Tolu* dari orang tua penganten wanita, demikian pula sebaliknya. Segala istilah sapaan dan acuan yang digunakan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, ini adalah istilah-istilah kekerabatan berdasarkan *Dalihan Na Tolu*.

Perkawinan bagi orang Mandailing bukanlah merupakan persoalan pribadi suami isteri melulu, termasuk orang tua serta saudara-saudara kandung masing-masing, akan tetapi merupakan ikatan juga dari marga orang tua si suami dengan marga orang tua si isteri, ditambah lagi dengan *boru* serta hula-hula dari masing-masing pihak.

Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami-istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan tersebut diadakan dalam sejumlah rangkaian upacara perkawinan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat adat oleh karena hukum adat perkawinan merupakan hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Dengan demikian hukum perkawinan adat sendiri dapat dikatakan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih tetap diakui serta dilaksanakan

Suku adat Mandailing merupakan kelompok etnik yang pada umumnya memiliki basis daerah tempat tinggal di kawasan Tapanuli bahagian Selatan,



namun hal itu tidak menjadikan bahwa etnik Batak Mandailing yang bertempat tinggal di Tapanuli Selatan merupakan representasi etnik Batak Mandailing secara umum. Etnik Batak Mandailing dapat didefinisikan secara sederhana sebagai individu-individu yang memiliki garis keturunan dari pihak ayah atau orangtua laki-laki dan memiliki marga sebagai penanda suatu klan serta bertempat tinggal dimana saja, dari definisi ini kemudian bergerak pada sistem sosial-budaya yang berlaku pada etnik Batak Mandailing tersebut, diantaranya adalah sistem perkawinan dan implikasinya.

Garis keturunan secara patrilineal mengakibatkan garis keturunan dari pihak ayah atau orangtua laki-laki dan hanya dapat diteruskan oleh anak laki-laki, sehingga anak perempuan hanya dapat menerima garis keturunan dari ayahnya tanpa dapat meneruskannya kembali kepada anaknya kelak, hal tersebut berpengaruh besar terhadap sistem perkawinan, kekerabatan hingga pada pembagian warisan.

Eksistensi dalam lingkungan sosial telah menyebabkan seorang individu memiliki hubungan sosial dengan individu maupun kelompok yang memiliki latar-belakang budaya yang berbeda, hal ini perlu untuk dijelaskan mengingat hal tersebut memiliki akibat yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu sistem budaya, dalam tulisan ini yang diangkat adalah perkawinan pada etnik Mandailing dilihat dari sudut pandang hukum dan implikasinya. Dari hal tersebut dapat mengerucut pada dua bagian besar yang menjadi objek analisis, yaitu perkawinan antara dua individu (laki-laki dan perempuan) dalam satu lingkup budaya, yaitu suku Mandailing dan perkawinan antara dua individu (laki-laki dan perempuan) yang berbeda latar belakang budaya, misalnya perkawinan antara laki-laki suku Mandailing dan perempuan Jawa, maupun laki-laki Melayu dan perempuan suku Mandailing. Perkawinan seperti contoh terakhir yang disebutkan dapat menimbulkan dampak yang sangat luas dan saling berkaitan antara satu sama lain dalam sistem budaya suku Mandailing.

Melihat keadaan tersebut berdasarkan, ternyata banyak terjadi perkawinan campuran antar pria suku Mandailing dan wanita dari Jawa di perantuan. Perkawinan itu sendiri menggunakan adat Mandailing yang diatur dalam *Dalian Na Tolu*.

Perkawinan adat Mandailing menganut sistem *exogami* dengan dasar boleh melakukan perkawinan di luar klan atau marganya. Artinya, pada masyarakat adat Mandailing digolongkan dalam suatu marga yaitu suami isteri tidak boleh memiliki marga yang sama, harus berbeda dan tidak boleh dalam satu keturunan yang sama. Bahasa lain yaitu terdapat masyarakat adat Mandailing yang melakukan perkawinan campuran dengan masyarakat non Mandailing di masa sekarang yang akan menimbulkan akibat hukum.

Hukum perkawinan adat masyarakat adat Mandailing menggunakan bentuk perkawinan jujur. Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki). Pemberian uang/barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan

mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.

Masyarakat adat Mandailing dikenal sangat menjunjung tinggi hukum adatnya sendiri sehingga pesta perkawinan secara adat Mandailing harus dilakukan. Jika terdapat orang Mandailing menikah dengan orang non Mandailing, maka pihak yang non Mandailing harus diangkat sebagai warga Mandailing dan selanjutnya orang non Mandailing tersebut harus diberi marga.

Sebelum terjadinya proses perkawinan dengan suku yang berbeda, terdapat alasan-alasan mengapa melakukan perkawinan dengan suku yang berbeda serta alasan mengapa harus terjadinya proses pemberian marga kepada orang non Mandailing. Setelah mengetahui beberapa alasan, selanjutnya dilakukan proses pemberian marga kepada orang non Mandailing. Proses pemberian marga kepada orang non Mandailing dapat dilakukan sebelum perkawinan, setelah perkawinan dan pada saat keadaan mendesak seperti keadaan orang tua meninggal.

Sebelum melakukan perkawinan adat Mandailing maka pihak wanita terlebih dahulu di beri marga untuk mengesahkan dia masuk ke dalam lingkungan masyarakat adat Mandailing. Pemberian marga oleh pamanya dari pihak ibu laki-laki kepada pihak wanita yang akan menikah dengan pria Mandailing memerlukan tahapan karena pemberian marga disini akan mengakibatkan perempuan yang diakuinya dianggap sebagai seperti anak kandungnya sendiri dan segala kegiatan adat yang dibuat orang tua angkatnya, dia harus ikut dan berpartisipasi. Perempuan yang diberi marga memiliki konsekuensi yang berat karena dalam kehidupannya dapat bersikap perilaku *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* artinya tungku yang tiga, yaitu tiga tungku yang terbuat dari batu yang di susun simetris satu sama lain saling menopang periuk atau kuali tempat memasak. Ini merupakan arti yang paling hakiki memberikan pengertian dan makna yang sangat dalam serta dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Mandailing.

Proses pemberian marga kepada orang Mandailing tersebut pada dasarnya harus dilakukan saat sebelum perkawinan agar dapat diakui sah secara adat dan tidak terjadinya kesenjangan atau perbincangan pada masyarakat adat Mandailing. Tujuannya agar kelak kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan orang Batak lainnya. Proses pemberian marga kepada orang non Mandailing berlaku untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan non Mandailing yang dilakukan haruslah dengan penuh tanggung jawab dan tidak dengan asal-asal karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur suku Mandailing.

Setiap suku memiliki prosesi pernikahannya masing-masing, namun yang pasti sama adalah konsep *dalihan na tolu* dimana ada tiga peran penting yang harus hadir dalam setiap pesta adat, yaitu *Kahanggi*, *Mora* dan *Boru* (penyebutan dalam adat Mandailing). *Kahanggi* adalah saudara satu marga, sedangkan *Mora* adalah pihak dari keluarga istri dan *Boru* adalah pihak keluarga yang mengambil istri dari suatu marga.

Perkawinan adat antara suku Mandailing dengan suku lainnya, maka dilaksanakan upacara adat yaitu terlebih dahulu diberikan marga agar pesta adat



bisa sah dilakukan. Marga untuk menantu perempuan, biasanya akan mengikuti dari silsilah perempuan pengantin lelaki seperti ibu atau nenek dari pihak ibu.

Acara pemberian marga itu sendiri disebut *mangalehen marga* atau pemberian marga kepada mempelai wanita yang belum memiliki marga. *Mangalehen marga* adalah adat menerima seseorang laki-laki (mangampu anak) atau seorang perempuan (mangampu *boru*) yang bukan suku Mandailing menjadi anak/*borunya* dan selanjutnya diberikan marga sesuai dengan yang melakukan penerimaan tersebut.

Sidang pemberian marga dipimpin oleh Raja Panusunan yang dihadiri tetua adat, raja-raja adat, dan tokoh-tokoh adat yang membahas marga yang akan diberikan untuk calon isteri karena dalam adat Mandailing, apabila seorang mempelai wanita belum mempunyai marga maka salah satu acara penting yang harus dilaksanakan adalah pemberian marga kepadanya.

Beberapa alasan pemberian marga tersebut yaitu untuk menjelaskan keturunan, perkawinan antar-etnik, pengabdian dan jasa, serta penghormatan atau penghargaan. Alasan yang paling tepat pemberian marga adalah karena perkawinan antar-etnik agar jelas kedudukannya dalam lembaga adat *Dalian Na Tolu*.

*Mangalehen marga* berkaitan dengan rencana untuk pernikahan antara pasangan yang berbeda suku. Calon mempelai baik laki-laki atau perempuan dari suku lain tersebut melalui proses adat istiadat secara resmi diangkat sebagai suku Batak dengan marga dari pihak yang *mangalehen*. *Mangalehen marga* atau dikatakan juga *mangampu hela* (*hela*=menantu laki-laki), dilakukan apabila calon mempelai perempuan akan menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bukan suku Mandailing.

Proses pemberian gelar adat sebagai salah satu rangkaian acara yang akan dilakukan oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan disebabkan salah satu calon mempelai bukan berasal dari suku adat Mandailing. Prosesnya diawali dengan memberangkatkan calon pengantin ke *sopo godang* (rumah besar) menuju *tapian raya martua* (pinggiran sungai). Sesampai di sana, datuk yang membawakan acara akan berbicara dengan penjaga *tapian raya martua*. Tujuannya adalah untuk meminta izin kepada sang penjaga. Selanjutnya, calon pengantin akan dibasuh tangan dan kakinya.

Selesai prosesi di *tapian raya martua*, calon pengantin akan kembali ke *sopo godang*. Di sana keduanya akan kembali diserahkan kepada datuk untuk melaksanakan prosesi upah-upah. Calon mempelai juga akan diberi gelar *Haraja* yang merupakan gelar kerajaan dalam suku Mandailing.

Prosesi adat dilanjutkan dengan melaksanakan *tor-tor* yaitu prosesi mohon maaf kepada orangtua. Selain itu tujuannya untuk meminta izin bagi keduanya dalam membangun mahligai rumah tangga ke depannya. Terakhir adalah proses *tor-tor* para raja. Acara ini adalah prosesi meminta persetujuan dari para raja adat. Ketika sudah mendapat persetujuan dari Raja Panusunan (Raja Adat Mandailing), barulah acara boleh dilanjutkan.

Prosedur sederhana yang biasa dilakukan untuk pemberian marga kepada calon mempelai wanita yang akan menikah dengan lelaki yang mempunyai marga adalah:

- 1) Pemberian marga dilakukan oleh tulang dari laki-laki, jika tulang mempunyai marga Harahap maka calon mempelai wanita akan diberikan marga Harahap sesuai dengan marga tulang dari si laki-laki, jika tulang dari laki-laki sudah meninggal maka akan yang memberikan marga adalah pihak terdekat dari tulangnya yaitu adik atau kakak dari tulang ayahnya atau garis lurus ke atas atau ke bawah sesuai dengan silsilah saudara sedarah terdekat dari tulang tersebut.
- 2) Melakukan *suhut* atau yang biasa dikenal dengan berjumpanya pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan untuk membicarakan mengenai akan diberikannya marga kepada calon mempelai wanita dan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak calon mempelai wanita (syarat pemberian marga) yaitu 1 (satu) ekor kerbau yang akan diserahkan ketika prosesi adat dilangsungkan yaitu setelah diterima oleh *panu sunan bulung* = raja tertinggi dari keturunan Mandailing dan anak *boru* (sebutan untuk yang menikahi adik-adik dari laki-laki calon mempelai pria).
- 3) *Kahanggi* yaitu paman-paman dari pihak laki-laki semua yang mempunyai marga berkumpul untuk menjumpai raja-raja adat.
- 4) Lalu raja adat bersama dengan paman-paman dari pihak laki-laki menumpai *raja panu sunan bulung* (raja tertinggi) untuk mengajukan permohonan atas pemberian marga kepada calon mempelai wanita sambil menjelaskan bahwa pihak wanita telah bersedia memenuhi syarat untuk pemberian marga yaitu seekor kerbau yang akan diserahkan ketika prosesi adat (prosesi pemberian marga dilakukan).
- 5) *Raja panu bulung* yang akan memutuskan diterima atau tidaknya permohonan dari pihak laki-laki tersebut.
- 6) Jika diterima maka paman-paman (tulang) dari pihak laki-laki akan melakukan prosesi pemberian marga dengan disaksikan oleh raja-raja adat yang mempunyai bermacam marga.
- 7) Sahlah calon mempelai wanita menjadi wanita yang mempunyai marga (misalnya marga Harahap)
- 8) Setelah sah memiliki marga, barulah bisa melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan).
- b. Akibat Pemberian Marga dalam Perkawinan Adat Mandailing  
Perkawinan di Mandailing adalah perkawinan *manjujur*, dimana pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berharga berupa barang atau uang kepada pihak perempuan. Menurut hukum adat apabila terjadi sesuatu yang hilang (berpindah) harus ada penyeimbang agar tetap terjadi keseimbangan. Terhaara mengatakan ada 2 (dua) sifat uang jujur, yaitu:
  - 1) Dilihat dari sisi pertukaran barang, antara 2 clan, yaitu perempuan dengan barang.
  - 2) Karena perempuan pindah ke tempat lain untuk menyeimbangkan kembali perlu diadakan pemberian itu.



Akibat *manjujur* ini maka perempuan tersebut menjadi tetap di dalam lingkungan keluarga suaminya, demikian juga dengan anak-anaknya. Hubungan dengan keluarganya menjadi putus. Kalau suaminya meninggal, ia akan tetap tinggal di lingkungan keluarga suaminya. Jika ia ingin kawin kembali harus dengan persetujuan keluarga suaminya. Jika ia ingin kembali harus dengan persetujuan keluarga suaminya.

Akibat dari perkawinan (*marbagas*) maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dan terciptanya hubungan kekerabatan antara keluarga si laki-laki dengan keluarga si perempuan. Adat Mandailing tidak ada diatur secara tegas tentang kedudukan suami, isteri dan anak. Namun demikian di dalam kehidupan sehari-hari nampak bahwa suami adalah kepala rumah tangga (keluarga) dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Adat Mandailing sekarang ini sudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak melarang lagi wanita untuk keluar rumah. Isteri bebas keluar belanja ke pasar, melakukan pemberian, berdagang, bekerja di kantor, menjadi guru, menjadi kepala desa, tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut adat, mengenai harta kekayaan adat, bangunan adat, tanah kerabat, kedudukan adat, isteri tidak berhak melakukan perbuatan sendiri tanpa persetujuan suami dan persetujuan kerabat.

Adanya perkawinan, maka suami isteri berkedudukan sebagai orang tua setelah ada anak dari mereka dan sama-sama memikul tanggung jawab untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi dewasa. Kewajiban orang tua dalam mengurus, memelihara dan mendidik anak tidak hanya terbatas sampai si anak kawin dan dapat hidup mandiri tetapi harus memperhatikan hidup dan kehidupan anak.

Orang tua selalu mewakili anak-anak yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukannya terutama dalam pergaulannya di masyarakat (tindakan adat) dan secara keseluruhan masalah-masalah hukum. Selanjutnya jika orang tua laki-laki meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut adalah ibu bersama keluarga sedarah terdekat dari ayah yaitu kakeknya (ayah dari ayah) atau saudaranya (*kahanggi*). Sementara status anak berada dalam keadaan perwalian atau berada dibawah perwalian. Sedangkan ibu dari anak tidak dapat diangkat sebagai wali terhadap anak-anaknya yang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, karena menurut hukum Islam perempuan tidak dapat menjadi wali. Jika ibu meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab terhadap anak adalah bapaknya.

Suku adat Mandailing merupakan suatu etnik yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, sehingga suatu perkawinan yang terjadi antara pihak laki-laki dan perempuan menghasilkan keturunan laki-laki, maka keturunannya tersebut berhak dan wajib meneruskan garis keturunan ayahnya yang dapat dilihat dari marga yang dibawanya, selain itu perkawinan antara individu suku adat Mandailing merupakan suatu perkawinan yang dianggap ideal dari sudut pandang hukum adat suku Mandailing, karena segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan hukum adat, namun apabila keturunan dari perkawinan tersebut adalah perempuan maka perempuan tersebut hanya



berhak menerima marga ayahnya tanpa memiliki kemampuan meneruskan marga ayahnya tersebut pada keturunannya kelak.

Proses pembagian warisan dari jenis perkawinan ideal yang telah disebutkan sebelumnya membagi warisan dengan bagian terbesar dipegang oleh keturunan anak laki-lakinya sedangkan anak perempuan hanya menerima separuh dari bagian anak laki-laki, hal ini belum turut pembagian kepada ibu atau istri ayah apabila masih hidup.

Hukum adat yang ada dan berlaku sekarang ini ditengah-tengah masyarakat suku adat Mandailing banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum Islam, hal ini disebabkan pengaruh Islam yang sangat kuat dan menjadi landasan hukum adat, walaupun sebenarnya hukum adat suku Mandailing bersumber dari adat budaya mereka sendiri tanpa campur tangan agama, masuknya pengaruh agama dalam hukum adat dapat dilihat dari istilah yang ada ditengah-tengah masyarakat suku Mandailing, yaitu adat-ibadah, yang berarti adat harus sejalan dengan nilai-nilai agama yang dalam hal ini adalah agama Islam.

Masuknya pengaruh agama dalam hukum adat suku Mandailing telah merubah hukum adat tersebut, seperti misalnya, dalam hukum adat tidak diatur mengenai perkawinan antara laki-laki suku Mandailing dan perempuan suku Mandailing namun berbeda keyakinan atau agama, dengan masuknya hukum agama (Islam) dalam hukum adat telah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah dari sudut pandang agama, namun legal dari sudut pandang adat karena perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan ideal tanpa dipengaruhi oleh faktor agama, hal ini secara antropologis terjelaskan bahwa agama muncul dan berkembang dari suatu kebudayaan.

Sisi positifnya, hukum adat yang telah bersintesa dengan hukum agama (Islam) dalam adat etnik Mandailing menjadikan status perkawinan jelas dalam sudut pandang hukum agama, adat dan hukum nasional, hal ini dikarenakan hukum nasional yang berlaku bagi warganegara Indonesia berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sisi negatif dari adanya tiga sudut pandang hukum, yaitu adat, agama dan nasional telah menjadikan suatu permasalahan yang kompleks, seperti contoh perkawinan yang diakui oleh adat belum tentu disetujui oleh hukum agama dan nasional (pemerintah), hal ini berakibat dari tidak jelasnya status perkawinan tersebut, dan yang lebih besar lagi adalah adat budaya tertekan oleh sikap hukum nasional yang bersandar pada hukum kolonial Belanda dan agama yang tidak memandang hukum adat sebagai sudut pandang hukum yang utama.

Kedudukan harta setelah dilaksanakan perkawinan menurut adat Mandailing terdiri dari:

1. Harta yang dibawa (harta bawaan) suami ke dalam perkawinan yang disebut dengan harta pusako.
2. Harta yang dibawa (harta bawaan) isteri ke dalam perkawinan yang disebut dengan harta *na nioban*.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut dengan *harto nani jalahan*.



Selama perkawinan berlangsung segala harta dikuasi oleh suami isteri bersama-sama, akan tetapi walaupun demikian suami lebih berhak terhadap harta tersebut. Dibandingkan akibat perkawinan tersebut dengan akibat perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 maka hampir memiliki titik persamaan atau tidak jauh berbeda karena sebagai bangsa Indonesia yang memiliki UU Perkawinan Nasional sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. Karena itu dalam masyarakat Mandailing berlaku juga akibat perkawinan seperti apa yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dalam suatu perkawinan tentu akan melahirkan anak, maka kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya mulai dari anak itu dilahirkan sampai dia sanggup untuk berdiri sendiri atau telah kawin dan menjaga mereka dengan sebaik-baiknya.

#### **4. Kesimpulan**

Sistem perkawinan dalam adat Mandailing adalah perkawinan *manjujur*, dimana pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berharga berupa barang atau uang kepada pihak perempuan. Apabila salah satu mempelai tidak memiliki marga, maka mereka akan diberikan marga. Apabila pihak perempuan yang tidak memiliki marga, maka diberikan marga sesuai dengan marga ibu dari pihak laki-laki. Upacara pemberian marga pada pihak mempelai yang tidak bermarga bervariasi yaitu apabila upacara besar yang dilakukan tetap harus memotong seekor kerbau dan apabila upacara kecil yang dilakukan, mempelai diperbolehkan memberikan ulos dan amplop sebagai gantinya. Pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing yaitu dari pihak paman dari laki-laki memberi/menjual marga atas izin dari *raja panu sunan bulung* dan dibayar dengan seekor kerbau dari pihak perempuan yang akan diberi marga. Jadi intinya adalah membeli marga adalah dengan 1 (satu) ekor kerbau atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akibat pemberian marga dalam perkawinan adat Mandailing adalah pembayaran uang jujur mengakibatkan akibat hukum terhadap suami dan istri, yang mana istri diwajibkan masuk ke klan suaminya, kelahiran keturunan laki-laki dapat meneruskan marga, sehingga marga tidak terputus di garis keturunan perempuan karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (*patrilineal*). Dalam perkawinan adat Mandailing tetap mengenal dua macam harta perkawinan, yaitu Harta bawaan (yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung) dan harta bersama (yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung).

#### **Reference**

- Abdul Manan. 2013. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- ;2016. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Achmad Ichsan. 2016. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita.



- Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 2019. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djaren Saragih. 2016. *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (Suatu Tinjauan)*. Bandung: Tarsito.
- Hilman Hadikusuma. 2017. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni.
- Iman Jauhari.2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- K. Wantjik Saleh. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahmud Yunus. 2016. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung.